

PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KECAMATAN CURUP UTARA KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG WAKAF INDONESIA

Bahtiar¹, Rifanto Bin Ridwan², Murni Yanto²
Institut Agama Islam Negeri Curup¹²³

Abstrak

Wakaf adalah Sedekah Jariyah, yakni menyedekahkan harta kita untuk kepentingan ummat. Harta Wakaf tidak boleh berkurang nilainya, tidak boleh dijual dan tidak boleh diwariskan. Karena wakaf pada hakikatnya adalah menyerahkan kepemilikan harta manusia menjadi milik Allah atas nama ummat, adapun tujuan penelitian ini adalah : Pertama; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan curup utara tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut undang-undang no.41 Tahun 2004, Kedua; Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong sudah sesuai dengan undang-undang no. 41 Tahun 2004.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan (field research) kualitatif, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya Penelitian ini memperoleh kesimpulan Pertama; untuk mengetahui pengetahuan masyarakat kecamatan curup utara tentang pemanfaatan tanah wakaf menurut undang-undang no.41 Tahun 2004, Kedua; Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf di kecamatan curup utara kabupaten rejang lebong sudah sesuai dengan undang-undang no. 41 Tahun 2004.

Kata Kunci: Pengetahuan, Pemanfaatan, Tanah Wakaf

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf selain mampu memberikan pemberdayaan wakaf secara produktif, yakni pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern kiranya diharapkan mampu menjadi pedoman terhadap penyelesaian kasus-kasus sengketa wakaf yang muncul dalam realitas sosial.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, pengabaian atau ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa' yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang bahkan berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam. Indonesia merupakan bagian dari Negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan) karena basis ekonominya yang strategis dimonopoli oleh segelintir orang (kalangan feodalis-tradisional dan masyarakat modern kapitalis) yang menerapkan prinsip ekonomi ribawi.



Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu-lintas perekonomian Indonesia¹

Kata wakaf atau waf berasal dari bahasa Arab *waqafa*. Asal kata *waqafa* berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* sama artinya dengan *habasa-yahbisu-tahbisan*.² Kata *al-waqf* dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian yaitu menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.

Para ahli fiqh berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut (al-Zuhaili, 1985: 153) : Abu Hanifah Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah "menyumbangkan manfaat". Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang" (al-Zuhaili, 1985, 153).

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal atau selamanya (Ali Fikri, 1938: 304).

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya

¹Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), h. 6.

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 1.



tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial (Asy-Syarbini, 1958: 376).

Dalam konteks negara, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Sebagai salah satu lembaga Islam wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Ini karena sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun di atas tanah wakaf.

Berbeda dengan zakat, dalam alqur'an wakaf tidak disebutkan secara eksplisit, namun keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Alqur'an dan contoh dari Rasulullah saw serta tradisi para sahabat. Di Indonesia pemberlakuan hukum wakaf dalam paradigma lama adalah mengikuti mazhab Syafi'i atau sebagian ulama Syafi'iyah, kemudian berkembang sampai saat ini aturan perundangan tentang wakaf telah mengadopsi pendapat-pendapat ulama fiqih yang lain baik dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah yang menjadi rujukan atau landasannya adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan amal kebaikan seperti. "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (Ali Imran: 92)³

Abu Thalhaf, seorang sahabat, setelah mendengar ayat di atas ingin mewakafkan hartanya yang sangat dicintainya, berupa kebun, di Birha'.⁴

Ada pula hadits yang diinterpretasikan sebagai ajaran wakaf yakni hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. "Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda : "Apabila manusia wafat, terputuslah amal per-buatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu dari sedekah jariah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya."

Para ulama menafsirkan sabda Rasulullah Saw: (*صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ* sedekah jariah) dengan wakaf, bukan seperti wasiat memanfaatkan harta. Oleh karenanya hampir sebagian besar hukum-hukum wakaf ditetapkan sebagai hasil ijtihad. Jika suatu ajaran Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis dan selalu berorientasi ke depan (futuristic). Sehingga dengan demikian ditinjau dari aspek ajaran, wakaf merupakan sebuah potensi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman terdapat banyak pendapat yang dikemukakan para ulama tentang definisi wakaf, diantaranya:

Hanafiah mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta masih tetapertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Berarti wakif masih menjadi pemilik hartayang

³ Departemen Agama RI. Terjemahan Al Qur'an.

⁴ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994), h. 15

diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

Syafiiyah mengartikan wakaf sebagai menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nadzir yang dibolehkan oleh syariah. Mazhab ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal bendanya, yang berarti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya terus-menerus.

Malikiyah wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan suatu akad dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif.

Hanabilah wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan didalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang hukum perwakafan pasal 215, Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Undang-undang No 41 tahun 2004 Tentang Wakaf telah mengikuti perkembangan paradigma baru wakaf sesuai dengan perkembangan saat ini dan tentu saja menyatukan berbagai pandangan mazhab. Diantaranya pada pasal 16 ayat 3 mengenai. Dan pasal 28, 29 dan 30 yang membahas wakaf uang. UU ini juga merupakan penyempurnaan dan lengkap.⁵

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat yaitu: Wakif (orang yang mewakafkan harta); Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan); Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukkan wakaf) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat kriteria yaitu merdeka, berakal sehat, dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan.

Untuk mengenai syarat mauquf bih atau harta yang diwakafkan dalam hal ini penulis menyebutnya sebagai objek wakaf. Obyek wakaf dalam pandangan an-Nawawi didefinisikan sebagai setiap harta tertentu yang dimiliki dan memungkinkan untuk dipindahkan dan diambil manfaatnya.⁶ Al-Khatib dalam kitab *al-Iqna'* mengartikan *mauquf* sebagai barang tertentu yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak melenyapkan barang tersebut dan merupakan hak milik dari wakif. Dengan demikian, obyek wakaf meliputi beberapa syarat sehingga layak menjadi barang yang diwakafkan. Setidaknya, ada lima syarat yang harus dimiliki benda tersebut, seperti dilansir oleh al-Kabisi. Kelima syarat tersebut adalah bahwa harta wakaf memiliki nilai (ada harganya), harta wakaf jelas bentuknya, harta wakaf merupakan hak milik dari wakif (berupa

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, (Bandung: AlMaarif, 1977), h. 5.

⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Tunai Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 4.

benda yang tidak bergerak, seperti tanah atau benda yang disesuaikan dengan kebiasaan wakaf yang ada), dan harta wakaf harus terpisah.

Para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu, meskipun wakif mengatakan, “aku mewakafkan sebagian dari hartaku,” namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika wakif berkata, “Aku wakafkan salah satu dari dua rumahku,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya.⁷

Para pakar fikih mensyaratkan harta wakaf harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa hak milik. Oleh karena itu, meskipun wakif mengatakan, “aku mewakafkan sebagian dari hartaku,” namun ia tidak menunjukkan hartanya tertentu, maka batal wakafnya. Demikian juga ketika wakif berkata, “Aku wakafkan salah satu dari dua rumahku,” namun tidak ditentukan rumah yang mana, maka batal wakafnya.⁸ Akan tetapi, jika wakif berkata, “aku wakafkan seluruh dari harta dan rumahku,” meskipun dia tidak menentukan kadar jumlahnya, wakaf tetap sah karena ia mewakafkan seluruh hartanya. Hal ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.⁹ Menguatkan hal ini, Ibn Hajar al-Asqalani mengutip pendapat al-Ghazali dalam fatwanya yang berbunyi: “Barangsiapa yang berkata: Bersaksilah kalian, bahwa seluruh harta milikku telah diwakafkan untuk ini, sembari menyebut lembaga yang menyalurkannya, serta tidak memberi batas apapun dari jumlah harta yang dimilikinya, maka segenap harta yang dimilikinya telah menjadi harta wakaf dan ketidaktahuan para saksi terhadap batasan dan kadar harta tidaklah penting.”¹⁰

Dalam penelitian ini peneliti akan membahas mengenai wakaf tanah di daerah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Alasan peneliti memilih daerah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dikarenakan berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa masih kurangnya pemahaman masyarakat di Curup Utara mengenai aturan tentang wakaf. Selain itu sering kali wakaf tanah tersebut tidak dilakukan di depan institusi yang berwenang.

Dikatakan tidak dilakukan dengan institusi yang berwenang, karena masyarakat tidak mau dipusingkan proses yang menurut anggapan mereka terlalu sulit. Padahal menurut pendapat mereka niat baiknya untuk memberikan wakaf tidak perlu dipersulit, yang penting pemanfaatan berjalan atau tidak. Sehingga apabila terjadi perselisihan oleh ahli warisnya akan sulit untuk diselesaikan.

Jika dikatakan karena memang pendidikan masyarakat yang kurang, tentu saja boleh dijadikan alasan. Namun faktor utama yang diperkirakan peneliti adalah institusi terkait seperti

⁷ Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 90.

⁸ Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, h. 90.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: UI Press, 1988), h. 93.

¹⁰ Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: khalifa, 2005), h. 22-23

KUA Kecamatan yang kurang mengadakan sosialisasi mengenai wakaf. Karena terkadang masyarakat menganggap KUA hanya untuk permasalahan nikah dan rujuk saja. Karena kurangnya pendataan secara resmi yang dilakukan oleh masyarakat itulah peneliti ingin mengajukan proposal penelitian yang berjudul Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Perspektif Undang-Undang Wakaf Indonesia nomor 41 Tahun 2004.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang memfokuskan data dari lapangan dan penelitian hukum normatif dan pendekatan yurisprudensi, yaitu mengkaji tentang respon opini social mengenai suatu peraturan hukum yang diterapkan pemerintah. Seberapa besar sebuah aturan tersebut mempengaruhi pola pikir masyarakat. Penelitian ini umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, lembaga atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan sekarang atau interaksi yang terjadi di dalamnya.¹¹

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bersifat deskriptif kualitatif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh pemaparan dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada serta memberikan gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti.

Subjek penelitian merupakan sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. Namun tidak sembarang subjek yang dijadikan subjek penelitian penulis melainkan dengan memilih orang tertentu (key person) sebagai informan dalam pengambilan data lapangan yaitu masyarakat di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong sebagai pemberi atau keturunan pemberi wakaf tanah serta orang-orang di instansi terkait seperti KUA Kecamatan Curup Utara. Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yaitu pemaparan kembali dengan kalimat yang sistematis untuk memberi gambaran jelas jawaban atas permasalahan yang ada. Teknik yang digunakan adalah penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 > 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 - 7,5 , Kedalaman efektif Tanah :

¹¹ Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga), h. 30.

sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 - 10 %.Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 0C, 30,940C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 derajat Celcius dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2 derajat Celcius.

Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas 15 kecamatan sebagai berikut Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ilir, Kota Padang, Selupu Rejang, Bermani Ulu Raya, Sindang Kelingi, Sindang Beliti Ulu, Bermani Ulu, Binduriang, Sindang Dataran, Curup, Curup Selatan, Curup Timur, Curup Utara, Curup Tengah.

Curup Utara adalah salah satu Kecamatan di Rejang Lebong. Berikut ini adalah desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu. Batu Dewa, Batu Panco, Dusun Curup, Dusun Sawah, Kota, Pagu, Lubuk Kembang, Pahlawan, Perbo, Seguring, Suka Datang, Tabarenah, Tanjung Beringin, Tasik Malaya, Tunas Harapan.

Memiliki luas 59,18 km (5.918 hektare), setara dengan 3,9% luas kabupaten, Curup Utara adalah kecamatan terluas ke-11 dari 15 kecamatan di Rejang Lebong. Daerah ini berada di pedalaman dan sepenuhnya merupakan kecamatan terkurung daratan. Bagian hulu Sungai Musi melalui daerah ini, melintasi Seguring, Taba Renah, Suka Datang, Lubuk Kembang, dan Dusun Sawah, sebelum terus mengalir ke kecamatan Curup Selatan dan Kabupaten Kepahiang.

Kecamatan	Luas (Km²)	Jumlah Penduduk	Penduduk/km²
(1)	(2)	(3)	(4)
Kota Padang	172.29	12.351	71.69
Sindang Beliti Ilir	192.54	9.113	47.33
Padang Ulak Tanding	217.96	17.862	81.95
Sindang Kelingi	127.12	14.601	114.86
Binduriang	88.46	8.093	91.49
Sindang Beliti Ulu	125.15	12.419	99.23
Sindang Dataran	66.49	10.367	155.92
Curup	3.59	28.864	8 040.11
Bermani Ulu	98.76	11.986	121.36
Selupu Rejang	157.96	28.815	182.42
Curup Selatan	47.96	19.852	413.93
Curup Tengah	8.52	35.091	4 118.66
Bermani Ulu Raya	146.36	10.294	70.33

Curup Utara	59.18	15.047	254.26
Curup Timur	3.42	21.339	6 239.34
Jumlah	1.515.76	256.094.00	168.95

Pada tabel diatas tergambar proporsi jumlah penduduk yang terbesar dan terpadat adalah di Kecamatan Curup Tengah sebanyak 35.091 jiwa (13,7 %) dengan kepadatan 4.118 jiwa/Km², sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Binduriang sebanyak 8.093 jiwa (3,16 %) dan yang terkecil kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sindang Beliti Ilir yakni 47 jiwa/Km².¹²

Kantor KUA Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Adapun fungsi dari KUA Kecamatan Curup Utara adalah melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya. Kunjungi kantor urusan agama (KUA) terdekat ini pada hari dan jam kerja untuk informasi lainnya terkait pernikahan, syarat nikah KUA, fungsi KUA, dan biaya terkait jika ada. Anda juga dapat mengakses informasi lainnya melalui KUA online dari website resminya.

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama di Kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, maka Kantor Urusan Agama berfungsi sebagai: Penyelenggara statistik dan dokumentasi. Penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara beralamat di Jalan Pemancar TVRI di Desa Tasik Malaya Kecamatan Curup Utara, Singkatnya, dari segi letak, KUA Kecamatan Curup Utara berada dalam lingkungan perumahan dan dekat dengan rumah penduduk perkotaan, hal ini tentu saja memudahkan dalam kegiatan Lintas Instansi atau sektoral. Letaknya yang strategis itu juga dapat menunjang pelayanan kepada masyarakat yang ingin berurusan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Sejak didirikan pada tahun 2009, KUA Kecamatan Curup Utara sampai saat ini telah mengalami 5 (Lima) orang Pemimpin/Kepala, yaitu: Drs. H. Akhmad Hafizuddin MHI, H. Suryono, S.Ag M.Pd, Yusman Haris, S.Sos.I, MM, Sopianito, S.Ag. M.HI, Herlen Devis M H. Sedangkan pegawai KUA Kecamatan Curup Utara saat ini berjumlah 4 orang, yaitu 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan 1 orang Pramur Kantor (Tenaga suka rela), jadi jumlah keseluruhannya berjumlah 5 orang.

Program Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara Secara garis besar ada beberapa program yang harus dilaksanakan KUA Kecamatan Curup Utara dapat dibagi kepada

¹² Sumber : BPS, Rejang Lebong Dalam Angka 2019

beberapa bidang, agar kegiatan dan program di KUA bisa berjalan dengan lancar dan bisa melayani masyarakat dengan secara professional dan secara prima dengan baik.

Bidang Zakat, Wakaf dan Ibadah Sosial (Zawaibsos) Peningkatan dan Pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004. Bekerjasama dengan Penyenggara zakat wakaf dan BAZNAS Rejang Lebong. Pemberdayaan Badan Amil Zakat Kecamatan (Bazkec) dan terus berupaya menumbuh kembangkan dan membentuk unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di desa/kelurahan.

Koordinasi dengan Badan Amil Zakat Daerah Nasional (Baznas) Rejang Lebong serta Seksi Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. Pembinaan Amil Zakat baik di desa/kelurahan maupun di Kecamatan Curup Utara. Menginventarisir tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera diproses dan didaftarkan ke PPAIW KUA Kecamatan Curup Utara serta menertibkan direktori tanah wakaf akan disampaikan ke bagian penyenggara zakat wakaf dan di teruskan ke BPN Curup. Membuat laporan penerimaan dan penyaluran Zakat, Infak, dan sadaqah dalam setiap tahun di Kecamatan Curup Utara.

Masyarakat Kecamatan Curup Utara bahwa *Pertama* agar para Pengurus Tanah Wakaf harus melaksanakan tanah wakaf ini sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada *Kedua* : Kepada pihak yang diberikan amanah tentang tanah wakaf itu, harus dilaksanakankan sesuai dengan apa yang diberikan *Ketiga* Pihak KUA Kecamatan harus membantu peroses perwakafan tanah wakaf di masyarakat Kecamatan Curup Utara, agar tidak terjadi pengalihan tujuan yang berwakaf tersebut. *Keempat* pada masyarakat mendapatkan tanah wakaf harus diinfentarisir dengan baik dan dilaporkan kepada pihak KUA dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rejang Lebong. *Kelima* Masyarakat harus mendapat dengan baik tentang tanah wakaf dan diuruskan Sertifikatnya di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/kota.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf Di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Dalam Persfektif UU Wakaf Indonesia disimpulkan wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Menurut mazhab Maliki wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan mazhab Syafi'I dan Ahmad bin Hambal wakaf adalah melepaskan perwakafan.¹³ Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Wakif

¹³ Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), h. 15.



menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada yang diberi wakaf sebagai sedekah yang mengikat.

Tanah Wakaf menurut Undang Undang dalam system perundang-undangan di Indonesia juga diatur mengenai tata cara pembuatan akta ikrar wakaf. Adapun tata cara pembuatan tersebut adalah Pernyataan kehendak wakif dituangkan dalam bentuk akta ikrar wakaf sesuai dengan jenis harta benda yang diwakafkan diselenggarakan dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh nazhir, mauqif alaih dan sekurang-kurangnya dua orang saksi. Kehadiran nazhir dan mauqif alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf untuk wakaf benda bergerak berupa uang dapat dinyatakan dengan surat pernyataan nazhir dan/atau mauqif alaih. Dalam hal mauqif alaih adalah masyarakat luas (public) maka kehadiran mauqif alaih dalam Majelis Ikrar Wakaf tidak disyaratkan. Pernyataan kehendak wakif dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli yang diperuntukkan bagi kesejahteraan umum sesama kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan wakif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: PT Aditya Bakti, Cet. ke-4, 1994.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Bandung: AlMaarif, 1977.
- Ahmad Djunaidi Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Al-Kabisi. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*.
- Departemen Agama RI. *Terjemahan Al Qur'an*.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.
- Dokumen Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.
- Dokumen KUA Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.
- Gempur Santoso, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2012, Cetakan ke tiga.
- Juhaya S Praja, *Perwakafan di Indonesia*. Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.
- Munzir Wakaf, *Menejemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: khalifa, 2005.
- Sudirman Hasan, *Wakaf Tunai Persfektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Sumber : BPS, *Rejang Lebong Dalam Angka 2019*.

